

## DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: PENGETAHUAN, KESADARAN, DAN MODERNISASI SISTEM

ENGELINA  
SOFIA PRIMA DEWI

Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta, Indonesia  
[engelina.125220126@stu.untar.ac.id](mailto:engelina.125220126@stu.untar.ac.id), [sofiad@fe.untar.ac.id](mailto:sofiad@fe.untar.ac.id)

Received: April 24, 2026, Year; Revised: May 11, Year; Accepted: June 17, 2026

**Abstract:** *This study aims to analyze the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, and the modernization of the tax administration system on individual taxpayer compliance. The background of this study is based on the suboptimal level of taxpayer compliance, which has the potential to affect government revenue, requiring the identification of factors that can improve compliance. This study employs a quantitative approach using primary data obtained through questionnaires distributed to individual taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Cengkareng. The sample was determined using the Slovin formula with a purposive sampling technique, resulting in 101 respondents. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). The results show that tax knowledge, taxpayer awareness, and the modernization of the tax administration system have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. These findings indicate that improving tax literacy, voluntary awareness, and a modern and integrated administrative system are important factors in enhancing taxpayer compliance. The implications of this study contribute to tax authorities in formulating effective policy strategies to improve taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Administration System Modernization, Tax Compliance*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketidakefektifan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpotensi memengaruhi penerimaan negara, sehingga diperlukan identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cengkareng. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh 101 responden. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi perpajakan, kesadaran sukarela, serta sistem administrasi yang modern dan terintegrasi merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan strategi kebijakan yang efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini dibuktikan dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih mengalami penurunan. Per 30 April 2025, jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tercatat hanya 12,99 juta, lebih rendah 1,21% dibandingkan tahun sebelumnya ([Badan Keahlian DPR RI 2025](#)). Kondisi ini dapat berdampak pada kurang optimalnya penerimaan negara, sehingga diperlukan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan. Pengetahuan pajak mencerminkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan, yang dapat mendorong perilaku patuh ([Khusnul dan Prastiwi 2018](#)). Selain itu, kesadaran wajib pajak juga berperan penting dalam membentuk sikap sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sementara penelitian lainnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Demikian pula, modernisasi sistem administrasi perpajakan

dalam beberapa studi terbukti meningkatkan kepatuhan, namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis yakni dapat memperkaya literatur di bidang perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, serta pengembangan sistem administrasi perpajakan yang modern dan terintegrasi diharapkan dapat menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab suatu perilaku, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi (internal) seperti sikap, motivasi, persepsi, dan pengetahuan, maupun oleh faktor eksternal seperti lingkungan, sistem, dan aturan yang berlaku ([Robbins 1996](#)). Dengan demikian, perilaku seseorang dapat berasal dari kendali pribadi maupun dipengaruhi oleh kondisi di luar dirinya.

Selanjutnya, dalam teori Kelley atribusi kausal ([Samsuar 2019](#)), terdapat tiga faktor yang memengaruhi penentuan atribusi, yaitu distingsi, konsensus, dan konsistensi. Distingsi mengacu pada sejauh mana perilaku seseorang berbeda dalam situasi tertentu, konsensus menunjukkan kesamaan respon antar individu dalam kondisi yang sama, sedangkan konsistensi berkaitan dengan kestabilan perilaku seseorang dari waktu ke waktu. Ketiga faktor tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu perilaku lebih dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal.

Dalam konteks perpajakan, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, teori atribusi relevan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, sehingga peningkatan kedua faktor tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan aspek kognitif yang memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang memadai terkait peraturan perpajakan, tarif, prosedur pelaporan, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan akan lebih mampu menentukan tindakan yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut membantu wajib pajak dalam memahami sistem perpajakan secara menyeluruh, sehingga dapat meminimalkan kesalahan serta meningkatkan

kepercayaan diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan pajak termasuk ke dalam faktor internal yang berasal dari dalam diri individu. Tingkat pengetahuan yang dimiliki akan memengaruhi cara wajib pajak dalam menilai dan merespons kewajiban perpajakannya, sehingga mendorong terbentuknya perilaku patuh sebagai hasil dari pemahaman dan kesadaran pribadi. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk menunjukkan perilaku patuh.

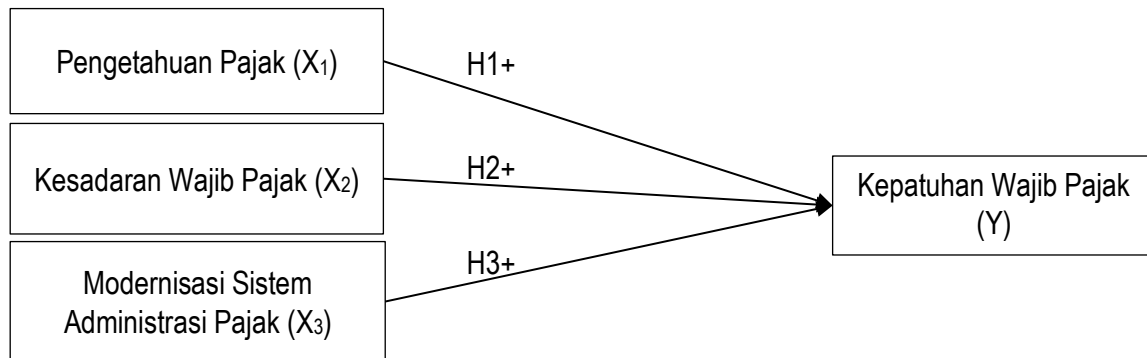
Temuan ini didukung oleh penelitian [Asrinanda \(2018\)](#) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, peningkatan pengetahuan perpajakan akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian ([Annisah dan Susanti 2021](#)), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengacu pada teori atribusi serta teori empiris sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor psikologis yang berperan penting dalam mendorong perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung memandang kepatuhan tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap kepentingan bersama. Perspektif ini menjadikan keputusan untuk patuh lebih stabil dan konsisten dalam berbagai situasi.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Wajib pajak yang menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan negara akan cenderung menilai ketidakpatuhan sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang rendah lebih berpotensi untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya, seperti menunda pelaporan atau menghindari pembayaran pajak, meskipun telah memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga melibatkan dimensi moral dan sosial yang melekat pada individu.

Dalam perspektif teori atribusi, kesadaran wajib pajak termasuk dalam faktor internal yang berasal dari dalam diri individu. Tingkat kesadaran yang tinggi akan memengaruhi cara individu dalam menilai kewajiban perpajakannya serta mendorong terbentuknya perilaku patuh yang didasarkan pada nilai dan tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin besar kecenderungan untuk menunjukkan perilaku kepatuhan.

Temuan empiris sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran dalam memengaruhi tingkat kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh [\(Agustiniingsih 2016\)](#) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran

dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih konsisten. Sehingga berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang berperan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak melalui penyediaan layanan yang lebih mudah, efisien, dan transparan. Upaya modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi serta mengurangi beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem berbasis digital juga diharapkan mampu meminimalkan berbagai hambatan yang umumnya ditemui dalam proses administrasi secara manual.

Dalam perspektif teori atribusi, modernisasi sistem administrasi perpajakan dikategorikan sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku individu. Ketersediaan sistem yang modern dan terintegrasi akan memengaruhi cara wajib pajak dalam merespons kewajiban perpajakannya, sehingga dapat mendorong terbentuknya perilaku patuh. Dengan demikian, semakin baik implementasi modernisasi sistem administrasi

perpajakan, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Temuan empiris menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ([Agustiningsih 2016](#), [Agustini dan Widhiyani 2019](#)) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan analisis yang sistematis dan objektif melalui pengolahan data numerik, sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Cengkareng. Hubungan antar variabel dianalisis menggunakan metode *Structural Equation*

*Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)* untuk menguji pengaruh yang dihipotesiskan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Kuesioner disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria sebagai responden penelitian.

Penentuan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, serta teknik *purposive sampling*. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel minimum dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Cengkareng. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penelitian ini menggunakan 101 responden.

$$n = \frac{N}{1+N (0,01)}$$

$$n = \frac{35.960}{1+35.960 (0,01)}$$

$$n = 99,27 \text{ rounding } 100$$

## Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mencakup ketepatan dalam perhitungan pajak, ketepatan waktu pembayaran, ketepatan pelaporan, serta kepatuhan terhadap ketentuan administrasi perpajakan. Indikator pengukuran variabel ini disusun dengan mengacu pada penelitian terdahulu ([Sa'adiyah et al. 2021](#)).

**Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel**

| No | Kriteria                                        |
|----|-------------------------------------------------|
| 1  | Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)         |
| 2  | Memiliki penghasilan                            |
| 3  | Terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Cengkareng |

Sumber: Data Diolah Penulis

Tabel 2. Karakteristik Responden

| Karakteristik                 | Kategori       | Frekuensi  | Presentase  |
|-------------------------------|----------------|------------|-------------|
| Jenis Kelamin                 | Laki-laki      | 45         | 44,6%       |
|                               | Perempuan      | 56         | 55,4%       |
|                               | <b>Total</b>   | <b>101</b> | <b>100%</b> |
| Usia                          | <25 tahun      | 43         | 42,6%       |
|                               | 25-<35 tahun   | 44         | 43,5%       |
|                               | 35-<45 tahun   | 9          | 8,9%        |
|                               | ≥45 tahun      | 5          | 5%          |
|                               | <b>Total</b>   | <b>101</b> | <b>100%</b> |
| Pekerjaan                     | Pegawai Negeri | 3          | 3%          |
|                               | Pegawai Swasta | 77         | 76,2%       |
|                               | Wiraswasta     | 10         | 9,9%        |
|                               | Lainnya        | 11         | 10,9%       |
|                               | <b>Total</b>   | <b>101</b> | <b>100%</b> |
| Lama Terdaftar<br>Wajib Pajak | <1 tahun       | 28         | 27,7%       |
|                               | 1-<3 tahun     | 40         | 39,6%       |
|                               | 3-<6 tahun     | 21         | 20,8%       |
|                               | ≥6 tahun       | 12         | 11,9%       |
|                               | <b>Total</b>   | <b>101</b> | <b>100%</b> |

Sumber: Data Diolah Penulis

### Pengetahuan Pajak

Variabel pengetahuan pajak diukur berdasarkan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, yang mencakup pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, prosedur administrasi, tarif pajak, hak dan kewajiban perpajakan, serta mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak. Pengukuran variabel ini disusun berdasarkan indikator yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya yang relevan ([Harnovinsah et al. 2023](#)).

Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert empat poin, yaitu nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju hingga nilai 4 menunjukkan sangat setuju. Data yang diperoleh dari masing-masing indikator kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)*.

### Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak diukur berdasarkan tingkat sikap dan kemauan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran wajib pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami fungsi pajak, menghargai kewajiban perpajakan, serta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Indikator pengukuran variabel ini disusun dengan mengacu pada penelitian terdahulu ([Sa'diyah et al. 2021](#)).

Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert empat poin, yaitu nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju hingga nilai 4 menunjukkan sangat setuju. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)*.

### Modernisasi Sistem Administrasi Pajak

Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan diukur berdasarkan tingkat kemudahan, efisiensi, dan keandalan sistem perpajakan dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem administrasi pajak

mencerminkan penerapan teknologi dan pembaruan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Indikator pengukuran variabel ini disusun dengan mengacu pada penelitian terdahulu ([Dewi et al. 2025](#)).

Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert empat poin, yaitu nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju hingga nilai 4 menunjukkan sangat setuju. Data yang diperoleh dari masing-masing indikator kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS)*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN.

Data yang diperoleh diolah menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS)* dengan bantuan SmartPLS 4.0. Analisis dilakukan melalui pengujian *outer model* yang meliputi uji validitas dan reliabilitas konstruk, serta *inner model* yang mencakup pengujian hubungan antar variabel laten dan pengujian hipotesis. Proses ini bertujuan untuk menilai kekuatan pengaruh antar variabel sekaligus mengevaluasi kelayakan model penelitian secara keseluruhan. Dari total 101 responden dalam penelitian ini, mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 56 orang (55,4%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 45 orang (44,6%). Berdasarkan usia, sebagian besar responden

berada pada rentang usia produktif, yaitu 25 hingga kurang dari 35 tahun sebanyak 44 orang (43,5%), diikuti oleh responden berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 43 orang (42,6%). Sementara itu, responden berusia 35 hingga kurang dari 45 tahun berjumlah 9 orang (8,9%), dan responden dengan usia 45 tahun ke atas sebanyak 5 orang (5%). Dilihat dari status pekerjaan, mayoritas responden merupakan pegawai swasta sebanyak 77 orang (76,2%), diikuti oleh wiraswasta sebanyak 10 orang (9,9%), kategori pekerjaan lainnya sebanyak 11 orang (10,9%), serta pegawai negeri sebanyak 3 orang (3%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh pekerja sektor swasta yang aktif secara ekonomi.

Berdasarkan lama terdaftar sebagai wajib pajak, sebagian besar responden telah terdaftar selama 1 hingga kurang dari 3 tahun sebanyak 40 orang (39,6%), diikuti oleh responden yang terdaftar kurang dari 1 tahun sebanyak 28 orang (27,7%). Selanjutnya, responden yang telah terdaftar selama 3 hingga kurang dari 6 tahun berjumlah 21 orang (20,8%), dan responden dengan lama terdaftar 6 tahun atau lebih sebanyak 12 orang (11,9%). Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan wajib pajak dengan pengalaman yang relatif masih baru dalam sistem perpajakan.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

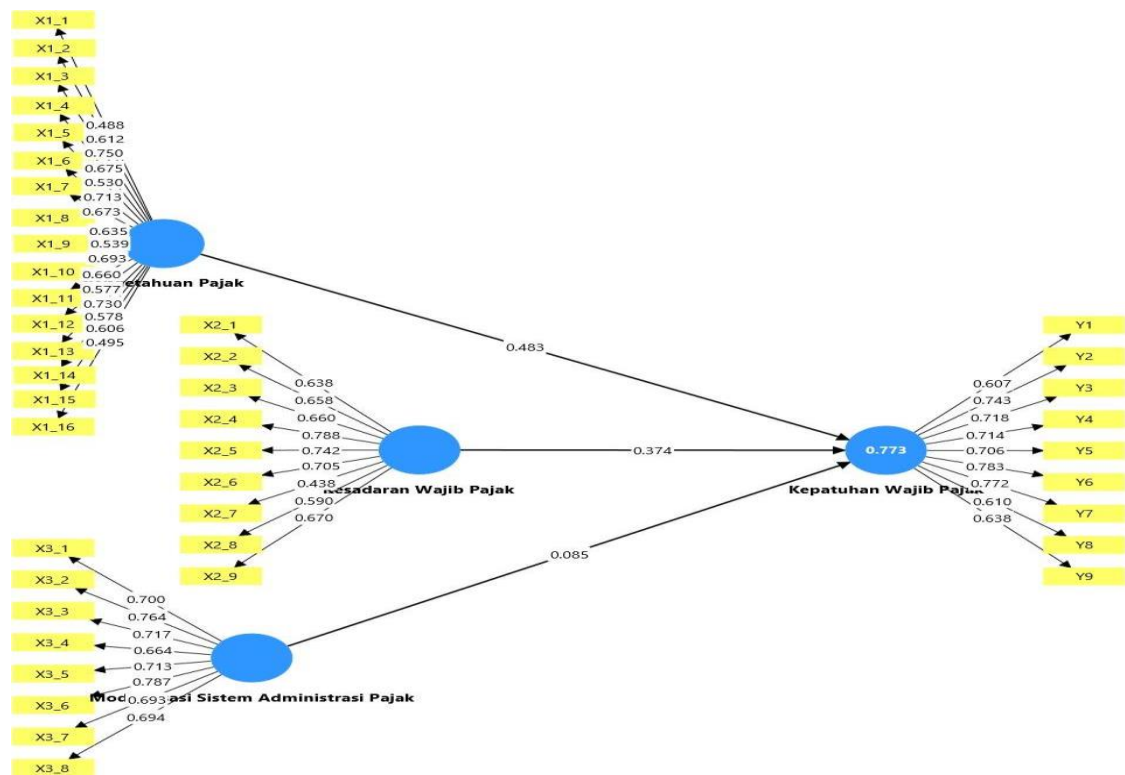
| Variabel                     | N   | Min | Max | Mean  | Median | Std. Dev |
|------------------------------|-----|-----|-----|-------|--------|----------|
| Pengetahuan Pajak (X1)       | 101 | 1   | 4   | 3,317 | 3,000  | 0,516    |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2)   | 101 | 1   | 4   | 3,364 | 3,444  | 0,531    |
| Modernisasi Sistem Adm Pajak | 101 | 1   | 4   | 3,220 | 3,250  | 0,566    |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)    | 101 | 1   | 4   | 3,372 | 3,333  | 0,481    |

Sumber: Data Diolah Penulis

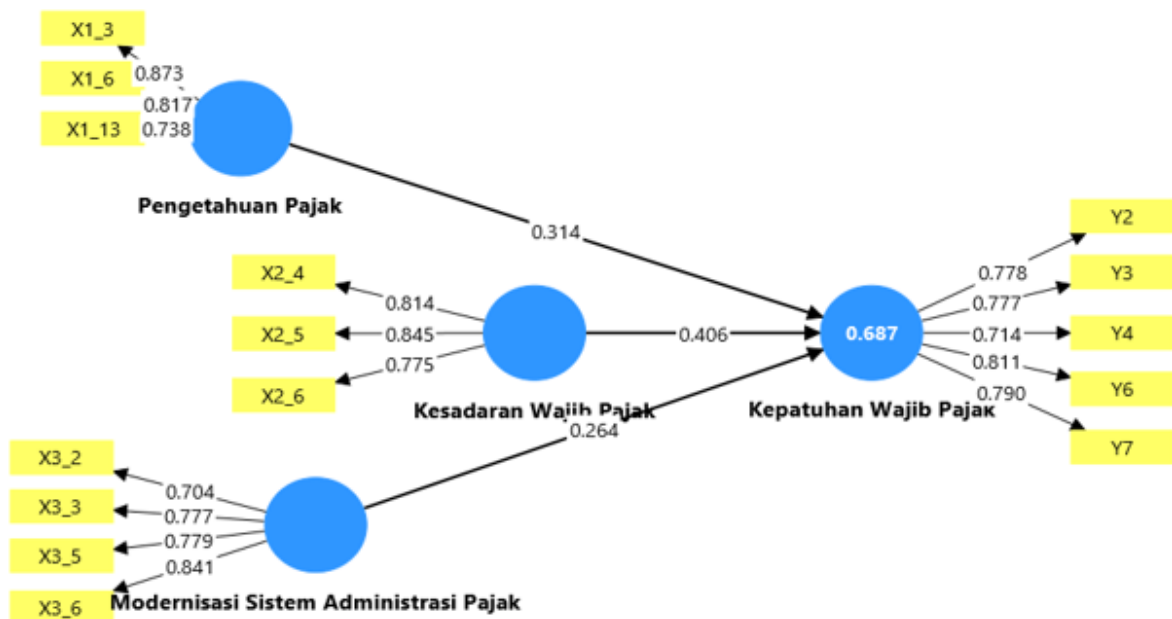
**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Konvergen (Tahap Awal)**

| No | Variabel                                  | Indikator | Nilai Loading<br>Factor | Nilai<br>AVE | Hasil       |
|----|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|-------------|
| 1  | Pengetahuan Pajak (X1)                    | X1_1      | 0,488                   | 0,393        | Tidak Valid |
|    |                                           | X1_2      | 0,612                   |              |             |
|    |                                           | X1_3      | 0,750                   |              |             |
|    |                                           | X1_4      | 0,675                   |              |             |
|    |                                           | X1_5      | 0,530                   |              |             |
|    |                                           | X1_6      | 0,713                   |              |             |
|    |                                           | X1_7      | 0,673                   |              |             |
|    |                                           | X1_8      | 0,635                   |              |             |
|    |                                           | X1_9      | 0,539                   |              |             |
|    |                                           | X1_10     | 0,693                   |              |             |
|    |                                           | X1_11     | 0,660                   |              |             |
|    |                                           | X1_12     | 0,577                   |              |             |
|    |                                           | X1_13     | 0,730                   |              |             |
|    |                                           | X1_14     | 0,578                   |              |             |
|    |                                           | X1_15     | 0,606                   |              |             |
|    |                                           | X1_16     | 0,495                   |              |             |
| 2  | Kesadaran Wajib Pajak (X2)                | X2_1      | 0,638                   | 0,437        | Tidak Valid |
|    |                                           | X2_2      | 0,658                   |              |             |
|    |                                           | X2_3      | 0,660                   |              |             |
|    |                                           | X2_4      | 0,788                   |              |             |
|    |                                           | X2_5      | 0,742                   |              |             |
|    |                                           | X2_6      | 0,705                   |              |             |
|    |                                           | X2_7      | 0,438                   |              |             |
|    |                                           | X2_8      | 0,590                   |              |             |
|    |                                           | X2_9      | 0,670                   |              |             |
| 3  | Modernisasi Sistem Adminitrasi Pajak (X3) | X3_1      | 0,700                   | 0,515        | Valid       |
|    |                                           | X3_2      | 0,764                   |              |             |
|    |                                           | X3_3      | 0,717                   |              |             |
|    |                                           | X3_4      | 0,664                   |              |             |
|    |                                           | X3_5      | 0,713                   |              |             |
|    |                                           | X3_6      | 0,787                   |              |             |
|    |                                           | X3_7      | 0,693                   |              |             |
|    |                                           | X3_8      | 0,694                   |              |             |
| 4  | Kepatuhan Wajib Pajak (Y)                 | Y1        | 0,607                   | 0,492        | Tidak Valid |
|    |                                           | Y2        | 0,743                   |              |             |
|    |                                           | Y3        | 0,718                   |              |             |
|    |                                           | Y4        | 0,714                   |              |             |
|    |                                           | Y5        | 0,706                   |              |             |
|    |                                           | Y6        | 0,783                   |              |             |
|    |                                           | Y7        | 0,772                   |              |             |
|    |                                           | Y8        | 0,610                   |              |             |
|    |                                           | Y9        | 0,638                   |              |             |

Sumber: Data Diolah Penulis



**Gambar 2. Hasil PLS Algorithm (Model Awal)**  
Sumber: Data Diolah Penulis



**Gambar 3. Hasil PLS Algorithm (Model Akhir)**  
Sumber: Data Diolah Penulis

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Konvergen (Model Akhir)**

| No | Variabel                                  | Indikator | Nilai Loading Factor | Nilai AVE | Hasil |
|----|-------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------|
| 1  | Pengetahuan Pajak (X1)                    | X1_3      | 0,872                | 0,597     | Valid |
|    |                                           | X1_6      | 0,814                |           |       |
|    |                                           | X1_13     | 0,744                |           |       |
| 2  | Kesadaran Wajib Pajak (X2)                | X2_4      | 0,811                | 0,659     | Valid |
|    |                                           | X2_5      | 0,849                |           |       |
|    |                                           | X2_6      | 0,774                |           |       |
| 3  | Modernisasi Sistem Adminitrasi Pajak (X3) | X3_2      | 0,701                | 0,602     | Valid |
|    |                                           | X3_3      | 0,783                |           |       |
|    |                                           | X3_5      | 0,770                |           |       |
|    |                                           | X3_6      | 0,845                |           |       |
| 4  | Kepatuhan Wajib Pajak (Y)                 | Y2        | 0,756                | 0,579     | Valid |
|    |                                           | Y3        | 0,751                |           |       |
|    |                                           | Y4        | 0,714                |           |       |
|    |                                           | Y6        | 0,808                |           |       |
|    |                                           | Y7        | 0,772                |           |       |

Sumber: Data Diolah Penulis

**Tabel 6. Hasil Uji Fornell-Larcker**

|                                   | Kepatuhan Wajib Pajak | Kesadaran Wajib Pajak | Modernisasi Sistem Adm Pajak | Pengetahuan Pajak | Ket   |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)         | 0,775                 |                       |                              |                   | Valid |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2)        | 0,733                 | 0,812                 |                              |                   | Valid |
| Modernisasi Sistem Adm Pajak (X3) | 0,611                 | 0,442                 | 0,777                        |                   | Valid |
| Pengetahuan Pajak (X1)            | 0,729                 | 0,674                 | 0,537                        | 0,811             | Valid |

Sumber: Data Diolah Penulis

**Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Komposit**

| Variabel                          | Cronbach's Alpha | Composite Reliability | Ket      |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| Pengetahuan Pajak (X1)            | 0,741            | 0,852                 | Reliabel |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2)        | 0,741            | 0,853                 | Reliabel |
| Modernisasi Sistem Adm Pajak (X3) | 0,780            | 0,858                 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)         | 0,833            | 0,882                 | Reliabel |

Sumber: Data Diolah Penulis

Tabel 8. Hasil Uji R-Square

|                       | R-Square | Adjusted R-Square | Interpretasi |
|-----------------------|----------|-------------------|--------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0,687    | 0,677             | Cukup Kuat   |

Sumber: Data Diolah Penulis

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Jalur (Path Coefficient)

|        | Original sample (O) | Sample mean (M) | Standard deviation (STDEV) | t statistics ( O/STDEV ) | P Values | Ket                     | Arah    |
|--------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|---------|
| X1 → Y | 0,314               | 0,310           | 0,097                      | 3,225                    | 0,001    | H <sub>1</sub> Diterima | Positif |
| X2 → Y | 0,406               | 0,410           | 0,105                      | 3,853                    | 0,000    | H <sub>2</sub> Diterima | Postif  |
| X3 → Y | 0,264               | 0,264           | 0,081                      | 3,254                    | 0,001    | H <sub>3</sub> Diterma  | Positif |

Sumber: Data Diolah Penulis

Hasil pengujian model akhir (Tabel 5) menunjukkan bahwa seluruh indikator yang tersisa memiliki nilai loading factor di atas 0,70 dan AVE di atas 0,50. Dengan demikian, kriteria validitas konvergen telah terpenuhi dan model layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya pada gambar 3.

Hasil uji Fornell-Larcker (Tabel 6) menunjukkan bahwa nilai akar AVE masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain. Dengan demikian, seluruh konstruk telah memenuhi validitas diskriminan.

Hasil uji reliabilitas komposit (Tabel 7) menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas yang baik. Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* pada masing-masing konstruk berada di atas batas minimum 0,70 sehingga seluruh indikator dalam setiap konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Hasil pengujian *R-Square* (Tabel 8) mengindikasikan bahwa variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 67,7% variansi kepatuhan pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil pengujian signifikansi koefisien jalur (Tabel 9) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki nilai *t-Statistics*

sebesar 3,225 dan nilai *p-Values* sebesar 0,001. Kedua nilai tersebut telah memenuhi kriteria signifikansi ( $t > 1,96$  dan  $p < 0,05$ ) sehingga hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil ini mendukung temuan Anggadini et al. (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan, yakni membayar, menghitung serta melaporkan pajak yang dibayar. Sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan temuan yang dikemukakan oleh Margaret, Damayanti, dan Rusliyawati (2024) bahwa meskipun memiliki pengetahuan yang baik mengenai pajak, hal tersebut tetap memungkinkan bagi wajib pajak untuk tidak patuh.

Kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai *t-Statistics* sebesar 3,853 dan nilai *p-Values* sebesar 0,000. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria signifikansi ( $t > 1,96$  dan  $p < 0,05$ ) sehingga hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) diterima. Hasil ini

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Menurut [Sulistiyanti dan Damayanti \(2023\)](#) wajib pajak yang telah memahami kewajiban pajaknya dan menyadari bahwa kewajiban tersebut harus dipenuhi, maka wajib pajak tersebut akan memiliki motivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan pendapat [Deseverians \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum sering kali berakar dari ketidakmampuan individu dalam memahami esensi dan fungsi pajak bagi negara. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran hanya dapat dicapai apabila wajib pajak tidak sekadar mengetahui adanya aturan, melainkan telah mencapai tahap pemahaman mendalam yang mendorong mereka untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk tanggung jawab hukum.

Modernisasi sistem administrasi pajak memperoleh nilai *t-Statistics* sebesar 3,254 dan nilai *p-Values* sebesar 0,001. Berdasarkan kriteria signifikansi yang ditetapkan ( $t > 1,96$  dan  $p < 0,05$ ), hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi pajak melalui pemanfaatan teknologi memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian [Ramadhan dan Amanah \(2024\)](#) yang menyatakan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi pajak dapat meningkatkan kemudahan, efisiensi, serta mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, berbeda dengan penelitian yang dikemukakan oleh [Damayanti dan Amah \(2018\)](#) yang menyatakan bahwa meskipun modernisasi sistem administrasi pajak telah maksimal, namun wajib pajak belum sepenuhnya memahami akibat kurangnya bimbingan dari petugas pajak.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa seluruh variabel yang diuji, yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, diikuti dengan kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang modern, mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara optimal. Di antara ketiga variabel tersebut, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh paling dominan, yang mengindikasikan bahwa faktor internal berupa sikap dan tanggung jawab wajib pajak berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Selain itu, ketiga variabel independen secara simultan mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam kepatuhan wajib pajak, sehingga model penelitian dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tidak hanya melalui peningkatan kualitas sistem administrasi perpajakan, tetapi juga melalui upaya peningkatan literasi dan kesadaran perpajakan. Oleh karena itu, otoritas pajak diharapkan dapat mengoptimalkan program edukasi perpajakan, memperluas pemanfaatan teknologi dalam layanan perpajakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan guna mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya dilakukan pada KPP Cengkareng dengan jumlah responden yang relatif terbatas serta menggunakan pendekatan kuantitatif *cross-sectional*. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu menggambarkan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak secara dinamis dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, model penelitian belum memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, maupun faktor sosial ekonomi lainnya.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan wilayah penelitian serta menambahkan jumlah dan variasi responden agar hasil penelitian lebih representatif. Selain itu, penggunaan

pendekatan longitudinal dapat dipertimbangkan untuk mengamati perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memasukkan variabel tambahan lain yang relevan, sanksi pajak, pelayanan pajak, risiko pajak, serta pengaruh sosial, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## REFERENSI

- Agustini, Komang Dewi, dan Ni Luh Sari Widhiyani. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27 (2), 1343-1364.
- Agustiningsih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5 (2), 107-122.
- Anggadini, Sri Dewi, Surtikanti Surtikanti, Ari Bramasto, dan Egi Fahrana. 2022. Determination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: a Case Study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9 (1), 129-137.
- Annisah, Choirum, dan Susanti. 2021. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9 (2), 262-272.
- Asrinanda, Yossi Diantimala. 2018. The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8 (10), 539-550.
- Badan Keahlian DPR RI. 2025. *Penurunan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaporan SPT Tahunan*. Diunduh tanggal 08 Mei 2026. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-2469.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-2469.pdf)
- Damayanti, Lita Dwi, dan Nik Amah. 2018. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Assets Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7 (1), 57-71.
- Deseverians, Rangga. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 11 (3), 146-161.
- Dewi, I. D. A. N. ., Budi Artani, K. T. ., dan Mahayani Putri, K. D. 2025. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 1896–1905.
- Dwi, Gebi Sintia, Aries Tanno, dan Ismail Novel. 2019. Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, 4 (3), 477-491.

- Harnovinsah, Harnovinsah, Nindy Elfania Kansil, Lucky Nugroho, dan Yananto Mihadi Putra. 2023. Analysis of The Impact of Tax Knowledge and Penalties On The Compliance Level of Taxpayers With Religion As A Moderator. *International Journal of Commerce and Finance*, 9 (1), 1-20.
- Khusnul, Erawati, dan Dewi Prastiwi. 2018. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tax Complexity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6 (13), 1-21.
- Margaret, Eveline, Fera Damayanti, dan Rusliyawati. 2024. The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12 (5), 1673-1680.
- Ramadhan, Bagus Dwi, dan Lailatul Amanah. 2024. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13 (8), 1-18.
- Robbins, Stephen P. 1996 *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications*. 7th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Sa'diyah, Hanina Halimah, Rosyid Nur Anggara Putra, dan Muh Rudi Nugroho. 2021. Theory of Attribution Dan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3 (1), 51-69.
- Samsuar. 2019. Atribusi. *Jurnal Network Media*, 2 (1), 65-69.
- Sulistiyan, Umi, dan Pratidina Evi Damayanti. 2023. Individual Taxpayer's Compliance During Covid-19 Pandemic. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27 (1), 48-55.